BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penyusunan arahan fungsi kota pusat pelayanan kawasan di Kabupaten Boyolali, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan kajian normatif Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menyatakan bahwa arahan fungsi dari Pusat Pelayanan Kawasan diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota. Namun, dalam peraturan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 belum terdapat arahan pada Pusat Pelayanan Kawasan.
2. Penelitian ini menyusun arahan fungsi kota pusat pelayanan kawasan di Kabupaten Boyolali pada tujuh kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu Banyudono, Karanggede, Mojosongo, Ngemplak, Sambi, Simo, dan Teras. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan yang saling berkesinambungan, yaitu analisis fungsi kota berdasarkan kondisi eksisting dan analisis fungsi kota berdasarkan penilaian *key informant*.
3. Analisis kondisi eksisting memperhitungkan jangkauan pelayanan menggunakan tools isochrone dan tingkat pelayanan berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Analisis tersebut menghasilkan tiga kelas pada fungsi kota, yaitu lemah, sedang kuat pada fungsi perdagangan dan pemasaran wilayah, fungsi pusat industri manufaktur, fungsi pelayanan sosial dan publik, fungsi pelayanan komersil dan pribadi, fungsi industri pengolahan pertanian, serta fungsi transportasi dan komunikasi wilayah.
4. Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki klasifikasi fungsi kota yang berbeda sesuai dengan ketersediaan sarana dan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Fungsi pelayanan komersil dan pribadi serta perdagangan dan pemasaran wilayah cenderung mendominasi sebagian besar kawasan perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berkembang lebih pesat dibandingkan fungsi pendukung lainnya.
5. Analisis fungsi kota berdasarkan penilaian key informant menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP) menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki tingkat kepentingan fungsi kota yang berbeda. Analisis AHP mempertimbangkan dua

kriteria utama, yaitu kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan terhadap wilayah sekitarnya dalam menilai enam fungsi kota.

6. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa beberapa wilayah memiliki kecenderungan fungsi pada industri manufaktur dan pelayanan sosial serta publik, seperti Mojosongo dan Teras. Selain itu, Kecamatan Ngemplak menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi pada fungsi transportasi dan komunikasi wilayah. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki potensi pengembangan wilayah yang berbeda-beda.
7. Berdasarkan kedua hasil analisis tersebut, arahan fungsi kota disusun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan prioritas pengembangan wilayah. Kawasan yang telah memiliki fungsi kuat dan didukung oleh hasil AHP diarahkan untuk diperkuat dan diperluas perannya. Sementara itu, fungsi yang belum berkembang secara optimal diarahkan sebagai fokus pengembangan wilayah pada masa mendatang.
8. Arahan fungsi kota yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kondisi yang sudah ada, tetapi juga mendorong pengembangan fungsi wilayah yang belum optimal. Pendekatan tersebut menghasilkan arahan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan wilayah.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penyusunan arahan fungsi kota pusat pelayanan kawasan di Kabupaten Boyolali, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat melakukan penetapan arahan fungsi pengembangan kawasan perkotaan dengan menganalisis sarana prasarana yang tersedia pada wilayah kawasan perkotaan berdasarkan jenis atau tingkat fasilitas, jangkauan fasilitas eksisting, dan kualitas pelayanan dari fasilitas tersebut.
2. Arahan fungsi kawasan perkotaan yang telah disusun dapat digunakan sebagai aturan yang menyempurnakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tepatnya dalam sistem permukiman guna melakukan pengembangan kawasan perkotaan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.